

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum itu berdiri pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Keadilan merupakan keadaan serasi yang membawa ketentraman dihati orang, yang apabila diganggu menghindarkan kegoncangan dalam masyarakat, maka hukum menciptakan berbagai hubungan tertentu didalam masyarakat. Hubungan ini bermacam-macam wujudnya.<sup>1</sup>

Dalam penyelesaian perkara perdata, hakim memiliki peran dan tugas yang penting. Adapun tujuan hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara perdata, serta harus membantu seseorang yang mencari haknya.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang fungsi pengadilan negara yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan Kehakiman mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu: untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Jakarta: Alumni, hlm.38-39.

<sup>2</sup> Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, hlm.61.

Hakim dalam mengadili suatu perkara akan berusaha memberikan keadilan bagi para pihak. Untuk itu hakim melakukan kegiatan dan tindakan dengan cara menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dan setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa<sup>3</sup>.

Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan hal ini merupakan syarat utama diterimanya gugatan oleh pengadilan (*point d'interet, point d'action*) tetapi tidak berarti bahwa setiap tuntutan hak itu mempunyai kepentingan hukum. akan dikabulkan oleh pengadilan. Pengadilan akan mengabulkan tuntutan hak apabila setelah dilakukan proses pembuktian, pengadilan berpendapat bahwa tuntutan hak yang diajukan dapat dibuktikan dan didasarkan pada adanya suatu hak.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 Nomor: 294 K/Sip/1971 yang salah satu pertimbangannya telah mengajukan permohonan agar gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Hakim dalam mencari hukum untuk penyelesaian perkara perdata, diberikan tiga hal penting, yaitu:

1. Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata;
2. Tahapan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata;

---

<sup>3</sup> Wantjik Saleh K., *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Simbur Cahaya, 1976, hlm.97.

### 3. Metode penemuan hukum oleh Hakim.

Apabila seseorang merasa dirugikan dan tidak menerima haknya, maka orang tersebut berhak untuk melakukan gugatan. Dalam perkara No. 204/PDT.G/2021/PN.BDG, Penggugat merasa dirugikan dan tidak menerima hak-haknya. Dalam kasus ini perkara gugatan yang diajukan oleh CV. Utama Mandiri Jaya yang diwakili oleh Wilson Hidayat dan Willim Hidayat selaku komanditer yang bertindak sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT. Indomarco Prismatama selaku pemegang hak dari waralaba atas minimarket Indomaret sebagai Tergugat I dan Para Ahli Waris dari Ny. Lili Hidayat (Almh.) selaku mantan direktur CV. Utama Mandiri Jaya sebagai Tergugat II.

Gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I dikarenakan adanya hubungan perjanjian yakni bahwa Penggugat dan Tergugat I terikat perjanjian waralaba dan Tergugat I memiliki kewajiban kepada Penggugat untuk membayar surplus kas berdasarkan Perjanjian waralaba No : 048/WR-CLG/BDG/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 sejak bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2021 dengan jumlah total Rp. 406.430.993,00.

Tergugat I menyatakan bahwa ada masalah internal antara Penggugat dan Ahli waris dari mantan direktur yang akan menjadi Tergugat II didalam Peradilan ini. Dengan alasan demikian Penggugat I menunda pembayaran Surplus kas hingga permasalahan internal ini telah diselesaikan.

Penggugat juga menggugat Tergugat II yang merupakan ahli waris dari mantan direktur CV. Utama Mandiri Jaya. Menurut Penggugat, para Tergugat II tidak lagi memiliki hak atas CV. Utama Mandiri Jaya dikarenakan berdasarkan pasal 10 akta pendirian perseroan komanditer CV. Utama Mandiri Jaya No. 5 tanggal 20 Oktober 2010 menyatakan bahwa jika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan pihak ahli waris dari pengurus yang meninggal dunia tidak menunjuk seorang kuasa atau mereka menyatakan bersetuju untuk turut dalam perseroan, maka mereka dianggap keluar dari perseroan pada waktu pesero yang bersangkutan meninggal dunia.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya. Sehingga dapat dilihat bahwa perkara tersebut tidak terdapat keadilan bagi Penggugat. Untuk mengetahui dan memperoleh pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dan juga untuk mengetahui apakah putusan pengadilan sudah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perkara No. 204/PDT.G/2021/PN.BDG, dengan judul penelitian **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN DALAM MEMUTUS PERKARA GUGATAN PERDATA (PUTUSAN NOMOR 204/PDT.G/2021/PN.BDG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak pada latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi dasar permasalahan penelitian ini adalah “**Bagaimana Pertimbangan Hukum Pengadilan Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Perdata (Putusan Nomor 204/PDT.G/2021/PN.BDG)?**”

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Pengadilan dalam memutuskan perkara perdata No. 204/PDT.G/2021/PN.BDG.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari putusan perkara perdata No. 204/PDT.G/2021/PN.BDG.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bersifat teoritis maupun praktis.

### **a. Secara Teoritis**

Sebagai pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya terhadap pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan dalam perkara perjanjian waralaba. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti akan semakin mengetahui hal tersebut.

### **b. Secara Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas sesuai dengan fakta yang ada agar masyarakat lebih mengetahui dan lebih cermat dalam hal pertimbangan hukum hakim dalam perkara perjanjian waralaba.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.<sup>4</sup>

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>5</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan pengadilan merupakan sebuah pernyataan yang dibuat secara tertulis

---

<sup>4</sup> Sudikmo Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jogjakarta: Liberty, hlm.174

<sup>5</sup> Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rinrka Cipta, hlm.124.

oleh hakim yang dapat menjadi hukum bagi para pihak berupa perintah kepada suatu pihak untuk ditaati.

Untuk dapat membuat putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian dan mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara, hakim harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan ditetapkan baik pengaturan hukum tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum tidak tertulis atau hukum adat.<sup>6</sup> Hakim harus mengadili seruluh unsur gugatan. Pengadilan dalam memutus putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat.

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Didalam ilmu hukum tidak mungkin adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan itu pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.

Ketentuan peraturan hukum acara perdata tidak menentukan secara tegas siapa yang menunjuk untuk membuktikan secara terlebih dahulu, akan tetapi dalam Pasal 283 RBg menyatakan, “

---

<sup>6</sup> Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Binacipta, hlm.23.

Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”.

Pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim yang diperbolehkan sepanjang tidak terdapat aturan mengenai peristiwa tersebut dalam aturan tertulis, hal tersebut sesuai dengan fungsi hakim yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan hukum tertulis, jadi tujuan pembentukan hukum oleh hakim merupakan pengisian kekosongan hukum sehingga mencegah tidak ditanganinya suatu perkara karena hukum tertulis tidak jelas atau tidak ada.<sup>7</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Kekuasaan Kehakiman dengan para hakimnya diatur dalam BAB IX UUD 1945 pasal 24 dan 25. Dalam penjelasan UUD 1945 dicantumkan, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi dari padanya ialah menurut UUD ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan bergabung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Adanya suatu kekuasaan kehakiman (Badan Yudikatif) yang merdeka mandiri dalam melaksanakan tugasnya

---

<sup>7</sup> Mochar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, Hlm.99.



menandakan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum.

Fungsi kekuasaan kehakiman tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Seorang hakim harus aktif dan terus menerus mengikuti dan mendalami hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum, sumber-sumber hukum, doktrin yurisprudensi, nilai-nilai hukum yang berlaku, terutama dalam menentukan pertimbangan hukum (rasio memutuskan) hakim harus mampu memastikan, logis dan legal. dalil-dalil agar putusan tersebut didasarkan pada nilai keadilan, nilai manfaat dan kepastian hukum sehingga penguasa hukum akan mendapatkan putusan tersebut.

Sumber hukum yang digunakan dalam penemuan hukum oleh hakim berguna untuk menyelesaikan setiap perkara, tidak terbatas pada hukum materil, peraturan perundang-undangan, nilai-nilai hukum, hukum tidak tertulis, kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, yurisprudensi dan norma. Pentingnya pertimbangan hukum selain sebagai bahan kajian akademis, khususnya dalam

pengembangan Hukum Acara Perdata, di sisi lain dapat ditemukan teori-teori baru atau argumen-argumen baru yang sangat berguna dalam mengembangkan hukum praktis dan memperluas teori hukum.

Dalam hal ini pertimbangan hukum Hakim memiliki peran yang penting dalam penyelesaian perkara putusan No. 204/PDT.G/2021/PN.BDG. sehingga dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistematis dan dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum harus lengkap yang memuat fakta peristiwa, fakta hukum, rumusan fakta hukum, penerapan norma hukum dalam hukum positif, yurisprudensi dan teori hukum dan lain-lain, berdasarkan aspek dan metode hukum, bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang tepat dalam merumuskan dalil-dalil atau alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusan tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian berasal dari dua suku kata yaitu metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh, dan penelitian berasal dari kata *research* “*re*” adalah kembali “*search*” mencari. Mencari kembali yang dimaksud adalah secara terus-menerus melakukan penelitian melalui proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan.

Menurut Bambang Sunggono, metode penelitian hukum adalah segala cara dalam rangka ilmu kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain.<sup>8</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Sifat Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan atau data sekunder, dengan cara studi kasus. Ruang lingkup penelitian normatif disini meliputi penelitian tentang asas hukum. Dengan mempelajari dan menelaah secara teliti putusan perkara perjanjian waralaba No. No. 204/PDT.G/2021/PN.BDG.

Menurut Bambang Sunggono penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian sejarah hukum.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.45.

- e. Penelitian perlindungan hukum.
- f. Penelitian terhadap perkara *In concreto*.
- g. Penelitian terhadap inventarisasi hukum positif.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif yang digunakan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum adalah penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum yang merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum yaitu memberikan suatu penilaian yang etis.

## **2. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mencakup tentang norma-norma hukum positif, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi pustaka. Sumber hukum yang digunakan mencakup:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.41.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu beberapa berkas putusan No. 204/PDT.G/2021/PN.BDG.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan para sarjana.<sup>11</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>12</sup> Bahan hukum tersier berasal dari kamus besar bahasa indoneisa, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), untuk mendapatkan objek teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan objek penelitian ini. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan kesimpulan bagi tujuan penelitian, Sebab data merupakan data mentah. Proses

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.114.

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo, 1993, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indo, hlm.43.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, hlm.114.

pengolahan data tersebut adalah editing yaitu memeriksa data dan meneliti data yang telah diperiksa untuk menjamin data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru dan melengkapi data yang belum lengkap.

## **5. Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi dan mengklarifikasi data secara sistematis, logis, dan yuridis. Karena penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif, maka data dianalisa secara deduktif yaitu maksudnya data yang dikumpulkan tersebut berawal dari yang bersifat umum kemudian diklarifikasi dan diseleksi untuk dicari data khususnya yaitu yang berkaitan dengan obyek penulisan.